



**PENETAPAN**  
Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili  
Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan  
penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SALMAWATI  
Tempat / Tgl.Lahir : Desa Samakurok / 27-12-1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Selatan Gampong Pante, Kecamatan  
Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Lhoksukon Nomor 50/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 18 April 2019 tentang  
Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2019/PN-Lsk  
pada tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan  
dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal  
18 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon  
tanggal 18 April 2019 dibawah register permohonan Nomor:  
50/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda  
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Ijazah, dan  
Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa  
perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : Bahwa 522437 tanggal  
10 Juli 2006, tertulis atas nama SALMA WATI, lahir di Samakurok, pada  
tanggal 31 Desember 1982;

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN-Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama H. ABDULLAH (ayah) dan NURHAYANI (ibu);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data PASPOR yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon pada tanggal 31 Desember 1982 menjadi tanggal 27 Desember 1982, disesuaikan dengan KK, KTP, dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama SALMAWATI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SALMAWATI;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN, S.Pd.I.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Istri Tgk. KAMARUDDIN dan SALMA WATI.
5. Foto copy STTB (SD) atas nama SALMAWATI.
6. Foto copy STTB Madrasah Aliyah atas nama SALMAWATI.
7. Foto copy Paspor atas nama SALMA WATI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Paspor dengan Nomor Paspor : B 522437 tanggal 10 Juli 2006, tertulis atas nama SALMA WATI, lahir di Samakurok, pada tanggal 31 Desember 1982, **menjadi atas nama SALMAWATI, lahir di Desa Samakurok, pada tanggal 27 Desember 1982, anak dari H. ABDULLAH (ayah) dan NURHAYANI (ibu);**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN-Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 32/11/IV/2019 tanggal 16 April 2019 atas nama SALMAWATI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pante Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108106712820001 tanggal 16-04-2019 atas nama SALMAWATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108102102110003 tanggal 15-04-2019 atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN, S.Pd.I telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 35/16/V/2000 pada tanggal 15 Mei 2000 atas nama Suami Istri Tgk. KAMARUDDIN dan SALMAWATI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy STTB SD Nomor : E.IV/a/MI-132/5136/1995 tanggal 26-05-1995 atas nama SALMAWATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy STTB Madrasah Aliyah Nomor: E.IV/a/MA/31/5556/2001 tanggal 16 Juni 2001, atas nama SALMAWATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Paspor Nomor Paspor : B 522437 tanggal 10 Juni 2006, atas nama SALMA WATI, lahir di Samakurok pada tanggal 31 Desember 1982, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-7;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, ADLY ASYEK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Selatan Gampong Pante, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN-Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah **SALMAWATI**;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis SALMA WATI, lahir di Samakurok, pada tanggal 31 Desember 1982, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah **SALMAWATI, lahir di Desa Samakurok, pada tanggal 27 Desember 1982**;
- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **H. ABDULLAH Dan NURHAYANI**;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

2. Saksi, M. ALI B yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Selatan Gampong Pante, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah **SALMAWATI**;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis SALMA WATI, lahir di Samakurok, pada tanggal 31 Desember 1982, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah **SALMAWATI, lahir di Desa Samakurok, pada tanggal 27 Desember 1982**;
- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **H. ABDULLAH Dan NURHAYANI**;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN-Lsk



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Ijazah, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : Bahwa 522437 tanggal 10 Juli 2006, tertulis atas nama SALMA WATI, lahir di Samakurok, pada tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama H. ABDULLAH (ayah) dan NURHAYANI (ibu);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data PASPOR yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon pada tanggal 31 Desember 1982 menjadi tanggal 27 Desember 1982, disesuaikan dengan KK, KTP, dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "SALMA WATI, lahir di Samakurok, pada tanggal 31 Desember 1982 menjadi atas nama SALMAWATI, lahir di Desa Samakurok,

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN-Lsk**



pada tanggal 27 Desember 1982, anak dari **H. ABDULLAH (Ayah) Dan NURHAYANI (Ibu)**”, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Paspor dengan Nomor Paspor : B 522437 tanggal 10 Juli 2006, tertulis atas nama SALMA WATI, lahir di Samakurok, pada tanggal 31 Desember 1982, **menjadi atas nama SALMAWATI, lahir di Desa Samakurok, pada tanggal 27 Desember 1982, anak dari H. ABDULLAH (ayah) dan NURHAYANI (ibu);**
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk menerbitkan Paspor atas nama SALMAWATI, lahir di Desa Samakurok, pada tanggal 27 Desember 1982;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUMAT, tanggal 26 APRIL 2019 oleh:  
ABDUL WAHAB, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
tersebut dibantu oleh SYAMSYAH, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri  
Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

Dto,

SYAMSYAH, S.H

HAKIM,

Dto,

ABDUL WAHAB, S.H.,M,H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 282.000,-

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005